

PERSYARATAN PENSIUN

Berikut adalah berkas yang harus dilampirkan Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat dalam menempuh masa pensiun :

1. Fotocopy SK CPNS;
2. Fotocopy SK PNS;
3. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
4. Fotocopy SK Berkala terakhir;
5. Salinan sah Surat Nikah;
6. DP-3 dua tahun terakhir;
7. Pas photo 4x6 sebanyak 7 lembar;
8. Fotocopy KARPEG;

9. Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP);
10. Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum;
11. Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh lurah setempat;
12. Fotocopy KTP;
13. Fotocopy Akta Kelahiran Anak.